



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
Jl. Adi Sucipto No. 02 Telp. (0565) 21204 Fax. 2025336
SINTANG - 78611

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KABUPATEN SINTANG**

NOMOR : 556 / 28 / KEP-DISPORAPAR/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGELOLA WEBSITE DINAS
PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN SINTANG**
www.disporapar.go.id

**KEPALA DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN SINTANG,**

- Menimbang : a. bahwa Website merupakan media pelayanan informasi berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang kepada masyarakat, dunia usaha dan sesama Instansi Pemerintah, sebagai upaya dalam mewujudkan e-Government. Agar informasi yang disediakan selalu terbaru dan dinamis dalam tampilan, maka website tersebut perlu dikelola secara baik ;
- b. bahwa dalam rangka tersedianya pelayanan informasi sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibangun Website www.disporapar.go.id yang dikelola Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang;
- c. bahwa untuk kelancaran operasional dan upaya meningkatkan kualitas website sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu dibentuk Tim Pelaksana Pengelolaan Website www.disporapar.go.id dengan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang ...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor : 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 - 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 03);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 07);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden RI Nomor : 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
 2. Instruksi Presiden RI Nomor : 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pengelolaan Website www.disporapar.go.id dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Menugaskan Tim dimaksud dalam Diktum KESATU untuk :
- a. Mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) guna kelancaran operasional website;
 - b. Mengupayakan penyelesaian masalah secara terpadu baik berkaitan dengan masalah teknis, konten maupun tampilan website;
 - c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan fasilitas muatan website;
 - d. Memonitor konten dan melakukan update konten website;
 - e. Melakukan pengayaan muatan dan mengendalikan publikasi muatan website;
 - f. Melakukan feedback terhadap input yang masuk pada website;
- KETIGA : Tim dimaksud dalam Diktum KESATU diberi honor yang diberikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020, Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Website.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 2020

Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Sintang,



Tembusan

- Yth.
1. Bupati Sintang di Sintang.
 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
 3. Wakil Bupati Sintang di Sintang.
 4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang di Sintang
 5. Inspektur Kabupaten Kabupaten Sintang di Sintang.
 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
 7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
 8. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
 9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA KABUPATEN SINTANG.

NOMOR : 556 / 28 / KEP-DISPORAPAR/2020

TANGGAL : 21 Juli 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PENGELOLAAN WEBSITE

www.disporapar.go.id

A. TIM INTI

No.	Nama/NIP	Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
1.	Dr. HENDRIKA, S.Sos., M.Si NIP. 19670514 199303 2 010	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang	Pengarah
2.	SULAIMAN, S.Sos., M.Si NIP. 19650412 198503 1 009	Plt. Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang	Penanggungjawab
3.	SULAIMAN, S.Sos., M.Si NIP. 19650412 198503 1 009	Kabid Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Ketua
4.	IR. HAIKAL NIP. 9660708 199403 1 011	Kabid Sarana dan Prasarana	Wakil Ketua
5.	ERWAN CANDRA HAPPY, ST NIP. 19720105 200312 1 006	Kabid Olahraga	Sekretaris
6.	TASNIAH, SE., M.Si NIP. 19660410 199403 2 010	Kabid Pemuda	Anggota

B. TIM OPERATOR

1. Pengumpul Data dan Informasi

No.	Nama/NIP	Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
1.	ANASTASIA, S.Sos NIP. 19660813 198603 2 009	Kasi Promosi, Pemasaran, Kerjasama dan Pengembangan Pariwisata	Pengumpul Data pada Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2.	HASANUDDIN, S. Sos NIP. 19650526 198603 1 010	Kasi Ekonomi Kreatif	Pengumpul Data pada Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.	RUSMAYUDI, S.Sos NIP. 19640401 198602 1010	Kasi Penyadaran Pemuda dan Kepramukaan	Pengumpul Data pada Bidang Pemuda
4.	EHSANUDIN, S.Sos NIP. 19700908 200604 1 010	Kasi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda	Pengumpul Data pada Bidang Pemuda

5.	RAJALI, S.Sos NIP. 19701014 200701 1 016	Kasi Pembudayaan Olahraga Olahraga, Standarisasi dan Tenaga Keolahragaan	Pengumpul Data pada Bidang Olahraga
6.	YUSRIZAL, S.Sos NIP. 19800610 200801 1 011	Kasi Olahraga Prestasi, Promosi Olahraga, Pembibitan dan IPTEK Keolahragaan	Pengumpul Data pada Bidang Olahraga
7.	Hj. ROSNIAR, Sos NIP. 19661212 198809 2 001	Kasi Sarana dan Prasarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pengumpul Data pada Bidang Sarana dan Prasarana
8.	SIAT, S.Sos NIP. 19720918 200212 1 005	Kasi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Keolahragaan	Pengumpul Data pada Bidang Sarana dan Prasarana
9.	SAFRIYANI, S.Sos 19660617 198710 2 001	Kasubbag Aparatur dan Umum	Pengumpul Data pada pada Sekretariat
10.	DENNI HENDARTO, ST NIP. 19800824 201001 1 003	Kasubbag Perlengkapan	Pengumpul Data pada pada Sekretariat
11.	SICILLIA WENAS RITA, S.Sos NIP. 19810408 200312 2 002	Kasubbag Keuangan dan Program	Pengumpul Data pada pada Sekretariat

2. Tim Editor

No.	Nama/NIP	Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
1.	SUTRISMAN, SH	Staf Honorer Disporapar Kab. Sintang	Editor
2.	ALDI NURSYAHPUTRA, A.Md	Staf Honorer Disporapar Kab. Sintang	Editor

3. Admin

No.	Nama/NIP	Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
1.	SABRIAMIN, S.Kom	Staf Honorer Disporapar Kab. Sintang	ADMIN
2.	NOPPY RISCKY, SE	Staf Honorer Disporapar Kab. Sintang	ADMIN

Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Sintang,

